

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN TINDAK PIDANA ASUSILA (STUDI PUTUSAN NOMOR 375/PID.B/2020/PN.SRH)

Ronald Hasudungan Sianturi¹, Willy Yohanes Siahaan², Deswan Harapenta Ginting³,
Airo Kamta Perangin-angin⁴, I Made Aditya Mantara Putra⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email:

Abstrak

Keluarga yang dianggap sebagai orang terdekat seringkali terlibat sebagai pelaku dalam beberapa tindakan asusila. Salah satunya adalah banyaknya laporan pemerkosaan dan pelecehan. Perbuatan asusila ini dapat terjadi di mana saja dan dapat berdampak buruk bagi kehidupan korbannya, mulai dari masyarakat di kota besar hingga di pedesaan. Perlunya pencegahan dan terapi yang efektif muncul dari fakta bahwa masalah sosial sering kali diakibatkan oleh kegiatan asusila yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Dalam upaya menekan dan mencegah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu dengan memeriksa suatu kasus yang memiliki signifikansi hukum yang sedang berlangsung dan undang-undang yang relevan. Tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut diatur dalam pasal 467 s.d. 505 Bab 16 RUU KUHP. Perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak di bawah hukum pidana positif yang ada. Artinya didalam KUHP kedudukan korban itu tampaknya masih belum dioptimal sebagaimana mestinya terhadap pelaku kejahatan kesusilaan.

Kata kunci: Asusila, Pemerkosaan, Keluarga

Abstract

Families who are considered as the closest people are often involved as perpetrators in several immoral acts. One of them is the number of reports of rape and abuse. This immoral act can occur anywhere and can have a bad impact on the lives of the victims, ranging from people in big cities to rural areas. The need for effective prevention and treatment arises from the fact that social problems are often the result of immoral activities carried out by members of their own families. In an effort to suppress and prevent. This research was conducted using a normative legal research methodology, namely by examining a case that has ongoing legal significance and relevant laws. Criminal acts against acts that violate decency are regulated in articles 467 to. 505 Chapter 16 Draft Criminal Code. Victim protection is more of an indirect or abstract protection under existing positive criminal law. This means that in the Criminal Code it seems that the position of the victim is still not optimal as it should be for the perpetrators of decency crimes.

Keywords: Immoral, Rape, Family

PENDAHULUAN

Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, terutama dalam hal teknologi dan budaya, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan yang sering muncul. Salah satunya adalah adanya kecenderungan bahwa hanya orang dewasa yang seringkali melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, terutama dalam aspek norma hukum, tergolong anak dapat secara sadar dan tidak sadar melanggar norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang memaksa anak berhadapan dengan sistem peradilan memunculkan jawaban bahwa beberapa aparat penegak hukum tidak memberikan perhatian khusus terhadap wanita yang mencurigakan. Wanita belum sepenuhnya diuntungkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perempuan, di sisi lain perlu dilindungi sebagai bagian

dari badan hukum, karena mereka dipercayakan kepada Tuhan dan generasi penerus keluarga, klan, suku, bangsa dan bangsa, dan generasi kemanusiaan berikutnya (Mulyadi, 2007)

Di antara masalah moral lainnya, masih banyak kasus pemerkosaan, pelecehan seksual dan kejahatan yang merajalela. Norma moral merupakan salah satu norma yang berlaku bagi masyarakat yang dibentengi. Kami juga memperingatkan setiap individu untuk tidak terjerumus ke dalam tindakan yang memalukan ini. Perilaku asusila mencakup tindakan-tindakan dengan unsur seksual yang tidak diharapkan dan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan reaksi negatif pada korban seperti rasa malu, kemarahan, dan agresi. Di Indonesia, terdapat tingkat pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang tinggi dan beragam.

Masalah kejahatan martabat ini tidak dapat dinilai dari umur atau sifat manusia, siapapun bisa melakukannya termasuk anak-anak, orang tua dan usia muda, tanpa pandang bulu dan bermasyarakat, semua orang, bisa dilakukan baik oleh orang, pelajar maupun pegawai negeri sipil. Norma moral menjadi landasan penting untuk menetapkan kepastian hukum dan pedoman keadilan masyarakat dalam konteks masyarakat Indonesia itu sendiri. Tindak pidana kesusilaan ini juga memiliki unsur norma kesusilaan dan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sistem peradilan pidana merupakan mekanisme kontrol sosial yang melibatkan berbagai elemen untuk mengatur berbagai jenis kejahatan. Suatu institusi sosial, yaitu sistem peradilan pidana, secara formal dirancang untuk menanggapi berbagai kebutuhan tersebut dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam prosesnya.

Korban perkosaan dan pelecehan seksual seringkali mengalami trauma berkelanjutan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak bisa melupakan hal-hal buruk yang mereka alami. Jika korban masih mempunyai hak untuk membalas dendam kepada pelaku, maka korban dapat menentukan besarnya ganti kerugian dan korban kejahatan harus dilindungi. Namun, negara mengambil alih segala bentuk balas dendam dan reparasi, sehingga tidak lagi mempertimbangkan peran korban. Selain itu, dengan berkembangnya cara berpikir dalam hukum pidana, perlu diberikan orientasi kepada pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, perhatian negara terhadap korban berkurang, dan korban harus lebih dilindungi agar bisa melupakan kejadian itu dan melanjutkan hidup, namun hal itu tidak sepenuhnya tercapai. Mengingat trauma yang dialami korban, korban enggan mengungkapkan apa yang terjadi. Perlindungan hukum kepada korban, yang penting bagi peran negara dan aparat penegak hukum, belum optimal dalam praktiknya (Gosita, 2004).

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian “Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus : Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Srh)” sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menuntut pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana asusila serta memperbaiki mekanisme penanganan perkara tindak pidana asusila di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto (1981), penyidikan hukum pada dasarnya merupakan sebuah proses ilmiah yang bergantung pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu, dan satu atau lebih identifikasi melalui analisis, kecuali juga dilakukan penyelidikan fakta hukum secara mendetail, tujuannya adalah untuk menyelidiki fenomena hukum dan tuding lebih lanjut tentang akibat dari masalah yang ditinjau.1 Jenis penyidikan ini dilakukan dengan menggunakan metode penyidikan hukum normatif (normative judiciary). Dengan kata lain, penyidikan hukum yang berkaitan dengan norma hukum termasuk dalam hukum dan studi kasus Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN Srh.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pada metode penelitian hukum normatif (normative judiciary). Dengan kata lain, penelitian hukum normative merupakan kaidah hukum yang berkaitan dengan norma hukum termasuk dalam hukum dan studi kasus.

Sumber Data Penelitian

Terdapat 3 sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian jurnal ini, yaitu:

- a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah referensi atau dokumen yang memberikan informasi langsung kepada peneliti atau pengumpul data.

- b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah bahan atau materi yang mengulas atau menjelaskan hukum primer, termasuk hasil survei, karya-karya para ahli hukum, serta berbagai materi dokumen lainnya.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan aturan penunjang adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai aturan-aturan utama dan aturan-aturan sekunder. Contohnya, seperti kamus hukum, majalah atau jurnal hukum, atau berita-berita yang mencakup fakta-fakta relevan untuk penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Penting untuk memahami bahwa metode pengumpulan data adalah aspek yang sangat krusial dalam penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa prosedur pengumpulan data, termasuk kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil terkumpul harus memenuhi kriteria tertentu agar tetap relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dan tidak menyimpang dari fokus penelitian (Mudzakir, 1984).

Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data. Data kualitatif bukanlah angka, melainkan kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan berdasarkan hukum dan pandangan peneliti untuk menjawab pertanyaan tugas ini. Analisis kualitatif menghasilkan analisis data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan subjek penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan tindakan.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Asusila di Indonesia

Kriminalitas kesusilaan telah menjadi bagian yang tetap hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian luas dari publik. Setiap harinya, kejadian tindak pidana kesusilaan terus terjadi dan menjadi sorotan dalam liputan media massa. Tindak pidana ini melibatkan pelaku dan korban dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak hingga lansia, serta beragam latar belakang sosial seperti rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan memiliki tantangan yang kompleks, terutama dalam hal tindak pidana yang terkait dengan perilaku asusila, pornografi, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan serupa. Mereka sepakat bahwa delik kesusilaan harus diberantas secara tegas dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan sosial yang berlaku. Pendekatan Sianturi dan Djoko Prakoso terhadap delik kesusilaan yang berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap individu yang menjadi korban tindak pidana semacam itu (Marlina, 2009).

Mereka menganggap bahwa tindakan kejahatan semacam ini merusak integritas seseorang dan masyarakat secara umum, dan oleh karena itu, tindakan hukum yang tegas perlu diterapkan untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah tindakan serupa di masa depan, meliputi:

1. Pasal 284 mengatur tentang tindakan perselingkuhan
2. Pasal 285 mengatur tentang tindakan pemerkosaan
3. Pasal 286 dan pasal 288 mengatur tentang tindak persetubuhan dengan wanita di bawah umur
4. Pasal 289 dan 294 mengatur tentang tindakan percabulan
5. Pasal 295 dan pasal 506 mengatur tentang penghubung tindakan pencabulan
6. Pasal 299, pasal 534 dan juga pasal 535 mengatur tentang pencegahan dan pengguguran kehamilan
7. Pasal 281 hingga pasal 283 bis, dan pasal 532 hingga 533 mengatur tentang tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyebabkan rasa malu seseorang.

Laden Marpaung juga sepakat dengan pandangan yang sama mengenai tindakan kriminal yang melibatkan pelanggaran terhadap moralitas seksual, yaitu :

1. Mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 hingga pasal 283.
2. Perjinahan yang diatur pada pasal 284.
3. Kejahatan perkosaan yang diatur dalam pasal 265.
4. Perbuatan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur yang diatur dalam Pasal 286
1. hingga Pasal 288.
5. Perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 294, kecuali Pasal 291.

6. Tindakan pelacuran yang diatur dalam Pasal 295 dan Pasal 296.

1.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana dalam Rancangan KUHP Nasional, perbuatan pidana atau tindak pidana dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen berikut ini:

1. Unsur-unsur Formal
2. Unsur Material

Untuk dianggap sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi dua kriteria penting. Pertama, perbuatan tersebut harus dianggap melanggar hukum, sehingga masyarakat merasa bahwa perbuatan tersebut tidak pantas atau tidak boleh dilakukan. Kedua, walaupun suatu perbuatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang, tetapi jika perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang diterima oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak akan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan pandangan Moeljatno pada tahun 1993 (Rekodiputro, 1994).

Dalam ranah ilmu hukum pidana, terdapat dua jenis kelompok unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku tindak pidana merujuk pada unsur objektif. Lamintang menjelaskan bahwa unsur objektif terkait dengan kondisi atau keadaan di mana pelaku harus melakukan tindakan. Unsur-unsur objektif tersebut meliputi:

- a. Perbuatan atau perilaku manusia: Perbuatan atau perilaku manusia dapat bersifat aktif, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, dan sebagainya. Terdapat pula perilaku yang bersifat pasif, contohnya adalah ketidakmelaporkan kepada pihak berwenang atau orang yang terancam ketika mengetahui adanya konspirasi jahat atau niat untuk melakukan kejahatan tertentu, tidak mematuhi kewajiban sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, dan tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam situasi bahaya nyata.
- b. Unsur melawan hukum merupakan bagian penting dari tindak pidana, dimana setiap perbuatan yang dilarang dan dihukumkan dalam undang-undang pidana haruslah bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtswidrigkeit*), meskipun unsur ini tidak diungkapkan secara eksplisit dalam rumusan undang-undang.
- c. Akibat merupakan persyaratan mutlak dalam tindak pidana dan ditemukan dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan jenis-jenis tindak pidana lainnya.
- d. Unsur lain yang mempengaruhi sifat tindak pidana adalah keberadaan beberapa unsur objektif yang harus menyertainya untuk mendapatkan status sebagai tindak pidana. Contohnya, kategori penghasutan, pelanggaran kesusilaan, pengemisan, dan penyalahgunaan alkohol termasuk dalam jenis tindak pidana tertentu yang harus dilakukan di depan umum. Selain itu, beberapa tindak pidana juga mengharuskan adanya unsur subjektif tertentu agar dapat dianggap sebagai tindak pidana, contoh dari tindak pidana yang memerlukan unsur subjektif tertentu adalah kejahatan jabatan yang harus dilakukan oleh pegawai negara, dan pembunuhan anak sendiri yang harus dilakukan oleh ibu.
- e. Tindak pidana yang diperlakukan sebagai kualifikasi berdasarkan akibat yang ditimbulkannya mengandung unsur yang dapat memberatkan pidana. Jika tindakan tersebut menyebabkan akibat tertentu, ancaman hukuman pidananya akan meningkat. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan, hukuman maksimalnya adalah 2 tahun 8 bulan penjara. Namun, jika penganiayaan tersebut menyebabkan cedera serius, hukuman maksimalnya meningkat menjadi 5 tahun penjara, dan jika menyebabkan kematian, hukuman maksimalnya ditingkatkan lagi menjadi 12 tahun penjara.
- f. Unsur tambahan yang dapat menentukan apakah suatu tindak pidana terjadi adalah situasi di mana seseorang secara sukarela bergabung dengan tentara negara asing yang diketahui akan berperang dengan Indonesia. Pelaku tindak pidana ini hanya akan dipidana jika perang benar-benar terjadi, dan kondisi-kondisi lain yang relevan terpenuhi.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan aspek dari karakteristik pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini mencakup beberapa hal seperti:

- a. Kesengajaan (dolus) adalah unsur yang terdapat dalam tindakan yang dilakukan dengan sengaja, seperti pelanggaran kesusilaan, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya.
- b. Kealpaan (culpa) adalah unsur yang terdapat dalam tindakan yang dilakukan karena kelalaian, seperti penculikan yang mengakibatkan kematian, dan sebagainya.
- c. Niat (voornemen) adalah unsur yang terdapat dalam upaya untuk melakukan suatu tindakan (percobaan).
- d. Maksud (oogmerk) Hal ini terdapat seperti dalam; pencurian, pemerasan, penipuan dan lain-lain.
- e. Dengan perencanaan sebelumnya: ini terjadi dalam kasus seperti pembunuhan dengan perencanaan, bunuh diri dengan perencanaan, dan sejenisnya.
- f. Dalam situasi seperti membuang anak sendiri, membunuh anak sendiri, atau melakukan pembunuhan anak sendiri dengan perencanaan, tindakan tersebut dilakukan karena adanya perasaan takut (vrees) yang menjadi unsur subjektif yang mempengaruhi pelaku.

Aturan hukum pidana yang melarang perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat ditemukan dalam Pasal 281, 282, dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembentuk undang-undang telah menyusun ketentuan pidana untuk tindakan yang menentang kesusilaan di muka umum dalam Pasal 281 KUHP. Dalam lingkup ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan atau denda sejumlah empat ribu lima ratus rupiah (Boediarjo, 2000).

1.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Studi Kasus Putusan Nomor (375/Pid.B/2020/PN.Srh)

Dasar pengaturan pornografi didasarkan pada keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia, prinsip keberagaman, kepastian hukum, non-diskriminasi, serta perlindungan terhadap warga negara. Pasal 2 menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip ini "Pengaturan pornografi didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, mengedepankan kebhinekaan, menjamin kepastian hukum, melarang diskriminasi, serta melindungi hak-hak warga negara." Berdasarkan hal tersebut, hal-hal berikut diatur dalam Undang-Undang ini: (Scholten, 2002)

1. Nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran agama dihormati dan dipegang teguh.
2. Aturan yang jelas dan tegas mengenai batasan dan larangan yang harus diikuti oleh semua warga negara disediakan, serta jenis sanksi yang diberikan bagi pelanggar ditentukan.
3. Setiap warga negara, terutama perempuan, anak-anak, dan generasi muda, dilindungi dari dampak negatif dan menjadi korban dari pornografi.

Pengaturan tentang pornografi dalam Undang-Undang ini mencakup :

1. Larangan dan pengaturan terhadap produksi, penyebaran, dan penggunaan pornografi.
2. Perlindungan anak-anak dari pengaruh negatif pornografi.
3. Upaya pencegahan dalam produksi, penyebaran, dan penggunaan pornografi, termasuk partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan tersebut.

Undang-Undang ini dengan jelas menetapkan konsekuensi yang sesuai bagi pelanggaran yang terkait dengan produksi, distribusi, dan penggunaan pornografi, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, yaitu berat, sedang, dan ringan. Selain itu, untuk kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak, hukuman diperketat. Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi juga dikenakan sanksi yang lebih berat, dengan menggandakan hukuman pokok dan menambahkan hukuman tambahan.

Kewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, serta perawatan jasmani dan rohani bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi diatur dalam Undang-Undang ini untuk semua pihak, baik negara maupun lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya melindungi korban pornografi. Undang-undang ini menempatkan kewajiban pada semua pihak, termasuk negara.

Sehubungan dengan itu, para pihak telah menyusun Undang-Undang Pornografi secara komprehensif guna menciptakan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi cita-cita Ketuhanan dan Ketuhanan. Hanya Tuhan yang menghormati harkat dan martabat setiap warga negara (Hamzah, 2002).

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 3. Isi dari Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah:

- a. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki etika, kepribadian yang mulia, menghormati nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghargai martabat dan kehormatan manusia.
- b. Nilai-nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan dari masyarakat Indonesia yang beragam dihormati, dilindungi, dan dilestarikan.
- c. Pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat diberikan.
- d. Kepastian hukum dan perlindungan dari pornografi diberikan kepada warga negara, terutama melindungi anak-anak dan perempuan.
- e. Penyebaran dan komersialisasi pornografi dan eksploitasi seksual di masyarakat dicegah.

Tindak Pidana Kesusilaan Peraturan Perundang-Undangan yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undang-undang yang lebih tepat dan mandiri seputar tindak pidana kesusilaan. Sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana kesusilaan dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 dan 282), selain perbuatan kesusilaan tertentu yang kini termasuk dalam pelanggaran Buku III KUHP. Tindakan kesusilaan ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Pelarangan kegiatan pornografi dapat dipahami dengan dua cara berbeda dari sudut pandang politik kriminal atau kerangka politik hukum pidana.

- a. Beberapa kejahatan yang termasuk dalam kategori pornografi dianggap sebagai kejahatan murni karena merupakan tindak pidana yang mandiri. Hal ini berarti sifat kejahatan melekat pada perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dianggap jahat, melanggar norma kesusilaan, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dihargai tinggi oleh masyarakat, dan berpotensi merugikan, sehingga larangan terhadap kegiatan pornografi ditetapkan.
- b. Aturan ini berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan inti atau kejahatan serius, seperti pemerkosaan dan zina, selain sebagai tindak pidana inti. Analogi yang dapat digunakan adalah larangan mendekati kawah gunung merapi karena masuk ke dalam kawah dapat menyebabkan dampak yang fatal, sehingga telah diberlakukan larangan untuk mencegahnya. Keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi (korelasi yang signifikan) dimiliki oleh larangan terhadap tindak pidana pornografi yang terkait dengan kejahatan inti (pemukosaan dan zina) (Waluyadi, 2009).

Perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 4 ayat (1)

Pornografi yang secara jelas dan eksplisit mengandung unsur-unsur tersebut dilarang untuk dihasilkan, diciptakan, dialihwujudkan, diduplikasi, disebar, disiarkan, diimpor, diekspor, ditawarkan, dijual, disewakan, atau disediakan oleh setiap individu:

1. Perbuatan hubungan seksual, termasuk hubungan seksual yang melanggar norma-norma atau norma-norma sosial yang berlaku.
2. Tindakan kekerasan seksual.
3. Masturbasi atau onani.
4. Tindakan ketelanjangan atau tampilan yang memberikan kesan ketelanjangan.
5. Menampilkan atau menggunakan gambar, representasi, atau objek yang berkaitan dengan alat kelamin.
6. Produksi, penyebaran, atau konsumsi materi pornografi yang melibatkan anak-anak.

b. Pasal 4 ayat (2)

Larangan diberlakukan kepada setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang:

1. Ditampilkan dengan jelas ketelanjangan atau tampilan yang memberikan kesan ketelanjangan.
2. Ditampilkan dengan jelas alat kelamin.
3. Dieksploitasi atau ditampilkan aktivitas seksual.
4. Layanan seksual ditawarkan atau diiklankan secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidaklah untuk nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam penetapan tindak pidana kesusilaan dan pornografi sebagai bentuk khusus dari tindak pidana kesusilaan, mencakup dua aspek nilai, yaitu nilai universal dan nilai lokal. Nilai universal berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, di mana perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang merendahkan martabat dan moralitas seseorang. Di sisi lain, nilai-nilai lokal ditentukan oleh konteks budaya dan hukum di masyarakat tertentu, sehingga setiap lingkungan budaya dan hukum dianggap memiliki cara yang berbeda dalam merumuskan perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum pidana kesusilaan atau pornografi.

1.3 Perlindungan Hukum bagi Korban yang Mengalami Kejahatan Asusila di Indonesia dalam Studi Kasus Putusan Nomor (375/Pid.B/2020/PN.Srh)

Implementasi penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui usaha penerapan sanksi pidana. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan hukum itu sendiri, yang terdiri dari berbagai unsur, di antaranya:

1. Aturan mengenai perilaku manusia dalam interaksi sosial masyarakat.
2. Aturan tersebut memiliki sifat yang mengharuskan ketaatan.
3. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran aturan tersebut memiliki karakter yang tegas.
4. Aturan ini ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma dan pandangan yang stabil, serta menerjemahkan sikap dan tindakan sebagai implementasi nilai-nilai tersebut sebagai tahap akhir, dengan tujuan menciptakan (sebagai rekayasa sosial), menjaga, dan mempertahankan (sebagai kontrol sosial) kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, hukum yang berlaku untuk tindak pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut penjelasan dari Profesor Moeljatno, SH, Bagian integral dari seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara adalah hukum pidana, yang diberikan landasan dan peraturan untuk:

1. Negara dilengkapi dengan ancaman dan sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melakukan suatu pelanggaran pidana.
2. Kapan dan dalam situasi apa seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau menerima hukuman sesuai dengan ancaman yang telah disampaikan, dijelaskan.
3. Menetapkan prosedur pelaksanaan untuk penggunaan pidana ketika ada seseorang yang dicurigai melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan penegakan hukum pidana melibatkan usaha untuk menerapkan secara resmi peraturan atau norma hukum yang mengikat oleh penguasa atau pemerintah, dengan tujuan menciptakan rekayasa sosial. Serangkaian langkah, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pra-penuntutan, persidangan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan, terlibat dalam proses penegakan hukum pidana. Untuk memastikan bahwa hukum dan penegakan hukum berjalan dengan baik, diperlukan keserasian dalam beberapa aspek, di antaranya:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan tidak tertulis
2. Mentalitas petugas penegak hukum yang positif
3. Ketersediaan fasilitas yang diperlukan
4. Kesadaran hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, perlindungan terhadap korban cenderung diartikan secara abstrak atau tidak langsung. Meskipun berbagai ketentuan pidana yang ditujukan untuk melindungi asasi korban telah ada, namun kedudukan korban kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tampaknya masih belum optimal dalam konteks pelaku kejahatan tersebut.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengelompokkan tindak pidana yang melanggar kesusilaan menjadi satu bab dengan judul "tindak pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan." Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut dapat ditemui dalam pasal 467 hingga 505, yang terdapat dalam Bab 16 RUU KUHP. Dalam rancangan

RUU KUHP, kejahatan kesusilaan diatur dalam buku kedua tentang tindak pidana, BAB XV, yang mencakup pengaturan tindak pidana kesusilaan dari pasal 411 hingga 441. Meskipun beberapa perubahan ada, pengaturan mengenai delik kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP pada dasarnya memiliki kesamaan, karena RUU KUHP hanya melakukan peninjauan ulang atau revisi terhadap pengaturan yang telah diatur dalam KUHP.

Saran

Nilai kesusilaan dan pornografi memiliki sifat universal yang terkait dengan nilai-nilai moral yang menghargai martabat kemanusiaan secara umum. Namun, lingkungan budaya dan hukum mempengaruhi sifat lokal dari nilai kesusilaan. Setiap lingkungan budaya dan hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan norma hukum pidana kesusilaan atau pornografi. Oleh karena itu, pengaturan nilai kesusilaan/pornografi dalam hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada lingkungan budaya dan norma hukum yang berlaku di suatu daerah.

Maka dari itu, pendekatan yang hati-hati dan cermat telah dilakukan oleh Tim Perumus RUU KUHP dalam merumuskan kebijakan hukum pidana nasional yang terkait dengan norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat lokal. Dengan bertujuan untuk menerapkan hukum yang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat secara terbatas, maka dipertimbangkan juga nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) RUU KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediarto, A. (2000). *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mudzakir. (1984). *Posisi Hukum Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Desertasi. Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan 13 Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Rekodiputro, M. (1994). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Suatu Tinjauan Krininologi*. Jakarta: LPPH Golkar.
- Scholten, P. (2002). *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Alih Bahasa B. Arief Sidharta.
- Waluyadi. (2009). *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.